



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1901-1915

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Pematangsiantar

Yumna Dinda Sari Siregar^{1✉}, Zoraya Alfathin Rangkuti²

Politik Universitas Sumatera Utara

Email: yumnadinda85@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menyoroiti masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara yang merupakan daerah transit dan memiliki tingkat pravelensi pengguna narkoba yang signifikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) yang mencakup Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, Dampak dan Adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative dalam pelaksanaan program bersinar dilakukan terlebih dahulu melalui pengambilan keputusan bersama melalui rapat koordinasi dan musyawarah masyarakat. Adapun berbagai tindakan kolaborasi yang dilakukan para stakeholder seperti melakukan bimbingan teknis, pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosialisasi bahaya narkoba. Namun, tantangan utama mencakup partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya anggaran. Untuk itu perlu adanya keterlibatan dari pihak swasta dalam memerangi narkoba dan penguatan regulasi seperti Perda agar memiliki landasan hukum yang kuat bagi daerah dalam upaya mengatasi masalah narkoba dan sinegritas sesama stakeholder dalam memfasilitasi P4GN.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Program Kelurahan Bersinar, Narkoba*

Abstract

This research highlights the issue of drug abuse in Pematangsiantar City, North Sumatra, which is a transit area and has a significant prevalence of drug users. The research method employs a descriptive qualitative research methodology. The selection of informants was conducted using purposive sampling methods. Data was collected through data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. This research utilizes the Collaborative Governance model according to Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), which includes Collaboration Dynamics, Collaborative Actions, Impact, and Adaptation. The results of the research indicate that collaboration in the implementation of the "bersinar" program was first carried out through joint decision-making via coordination meetings and community deliberations. Various collaborative actions taken by stakeholders include providing technical guidance, community economic empowerment training, and socializing the dangers of drugs. However, the main challenges include low community participation, a lack of human resources in implementation, and budgetary resource limitations. Therefore, it is necessary to involve the private sector in combating drugs and strengthen regulations such as regional regulations to provide a strong legal basis for the regions in addressing drug issues and fostering synergy among stakeholders in facilitating P4GN.

Keywords: *Collaborative Governance, Bersinar Village Program, Drugs*

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat global. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Aeni, 2021). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara illegal berdasarkan letak yang strategis dan mempermudah arus transportasi dan mobilitas antar negara dengan negara lain (Hariyanto, 2018). Hal ini disebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis untuk melakukan penyeludupan atau perdagangan narkotika antar bangsa. Sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional.

Badan Narkotika Nasional mengatakan penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah pengguna narkoba mencapai 1,7% populasi penduduk di Indonesia (4-5 juta jiwa) dengan rentang usia 15-64 tahun (Galingging et al., 2023). Adapun faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh pengguna di kalangan masyarakat, antara lain: a) frustrasi karena tidak mendapatkan

pekerjaan; b) kurangnya informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; c) sifat remaja yang mudah terpengaruh oleh teman atau lingkungan (Nebi, 2019).

Beberapa Provinsi di Indonesia dengan pengguna narkoba terbanyak salah satunya adalah Sumatera Utara yang pada tahun 2022 berhasil diungkap sebanyak 4.883 kasus, dengan kota Pematangsiantar memasuki sepuluh kota besar di Sumatera Utara sebagai penyalahgunaan narkoba. Berikut data jumlah pengguna narkoba Kelurahan di tingkat Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Tabel 1. Data Jumlah Pengguna Narkoba Kelurahan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2024

| No | Kelurahan | Jumlah Pengguna Narkoba |
|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Banjar | 80 orang |
| 2 | Bantan | 30 orang |
| 3 | Dwikora | 1 orang |
| 4 | Proklamasi | 5 orang |
| 5 | Simarito | 60 orang |
| 6 | Sipinggol-pinggol | 20 orang |
| 7 | Teladan | 10 orang |
| 8 | Timbang Galung | 70 orang |
| Jumlah | | 276 orang |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa ditahun 2024, kelurahan Banjar menduduki posisi pertama dengan jumlah penyalahgunaan narkoba di kecamatan siantar barat. Adapun faktor pemicu yang mendorong untuk melakukan penyalahgunaan narkoba biasanya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pola pikir masyarakat itu sendiri yang ingin coba-coba. Sedangkan faktor eksternal yaitu ekonomi yang kurang serta pergaulan bebas. Penyebab timbulnya perilaku penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal diantaranya: tingkat religiusitas, peran keluarga dan peran teman sebaya (Rahmadona & Agustin, 2014). Ini menandakan bahwa masalah narkoba bukan hanya sekedar isu individual, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman (BNNKPS, 2024). Penyalahgunaan narkoba sudah memasuki dan merambah daerah ke daerah terpencil

seperti desa dan kelurahan (Nurul Mardhiyah & RFS, 2022). Maka dari itu perlu disikapi serius secara bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya *collaborative governance* dalam menangani permasalahan narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan kunci yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dapat menciptakan strategi, inovasi dan relevansi. Dalam upaya memerangi narkoba, penting untuk terus mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat (Simarmata, 2024). Kerjasama anatara pusat ke daerah dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan narkoba, telah diatur dalam Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN). Salah satu program unggulan dari Program P4GN adalah Program Kelurahan Bersinar dari narkoba dimana program ini masuk dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024. Program ini menysasar kelurahan yang termasuk dalam kategori wilayah rawan narkoba berdasarkan hasil pemetaan wilayah yang dilakukan oleh BNN. Adapun rencana aksi daerah Kota Pematangsiantar yakni Pelaksanaan program kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) melalui fasilitas kegiatan P4GN yang merupakan inisiatif yang diluncurkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di tingkat kelurahan melalui fasilitas P4GN.

Program kelurahan bersinar merupakan salah satu program yang membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, lembaga, dan juga masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk pengembangan pelaksanaan program, diperlukan adanya sinergi dari beberapa stakeholder (Arrozaaq, 2016). Di kota Pematangsiantar terdapat 3 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang sudah dicanangkan program kelurahan bersih narkoba (bersinar) yakni Kecamatan Siantar Barat (Kelurahan Banjar dan Kelurahan Martoba), Kecamatan Siantar Selatan (Kelurahan Karo) dan Kecamatan Siantar Utara (Kelurahan Bone dan Melayu). Adapun kriteria keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program kelurahan bersinar ini yakni terlaksananya program kelurahan bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN seperti tercanangnya kelurahan bersinar di Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh masih banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pematangsiantar khususnya di Kelurahan Banjar. Selain itu masyarakat masih acuh dan tidak berpartisipasi dalam

pelaksanaan program kelurahan bersinar. Maka, Kelurahan Banjar menjadi salah satu fokus dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam Program Kelurahan Bersinar yang dijalankan BNN Kota Pematangsiantar.

Sebagai bahan perbandingan tentunya dalam penelitian ini peneliti membutuhkan penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh (Rahmania et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* pelaksanaan program desa bersinar telah dilakukan dengan baik dari tahap dinamikan, tindakan-tindakan, serta dampak dan adaptasi *collaborative governance*. Penelitian Kedua oleh (Kasita & Sudarmo, 2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan belum memiliki MoU serta belum adanya peraturan daerah yang secara khusus membahas tentang program kelurahan bersinar. Selain itu, minimnya ketersediaan dana juga menjadi hambatan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan kolaborasi. Penelitian Ketiga oleh (Asma & Prakoso, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi awal, desain kelembagaan, dan kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat tantangan dalam proses kolaborasi, seperti rendahnya komitmen dan partisipasi dari kelurahan termindung permai, penggiat, relawan anti-narkoba, serta masyarakat. selain itu, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba masi belum ditantangi.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Pematangsiantar".

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Nasional Narkotika dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar dan Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik, diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar

Tabel 2. Data Pemetaan wilayah Kelurahan Banjar Berdasarkan Indikator Pokok dan Indikator Pendukung 2024

| Kelurahan Banjar Kecamatan Kota Pematangsiantar | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Indikator Pokok Kerawanan Narkoba | | Indikator Pendukung Kerawanan Narkoba | |
| Jumlah Kasus Kejahatan Narkoba | 9 kasus | Banyak Lokasi Hiburan | 1 tempat |
| Angka Kriminalitas | 2 kasus kdrt, 1 kasus penggelapan | Tempat Lokasi Hiburan | 2 Tempat |
| Bandar/Pengedar Narkoba | 3 pengedar | Tingginya angka kemiskinan | 4,95% |
| Kegiatan Produksi Narkoba | - | Ketiadaan Sarana Publik | Ada |
| Angka Pengguna Narkoba | 80 orang | Rendahnya Interaksi Sosial | Tinggi |
| Barang Bukti Narkoba | 109,51 gram ganja & 72,76 gram sabu. | | |
| Entry Point Narkoba | - | | |
| Kurir Narkoba | 16 orang | | |

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pematangsiantar, 2024

Data pada tabel 2 diatas menunjukkan gambaran mengenai situasi kerawanan narkoba di Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa kelurahan Banjar menghadapi tantangan serius terkait dengan kerawanan narkoba dan kejahatan lainnya, yang memerlukan perhatian dan tindakan dari pihak berwenang serta masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Data ini penting untuk melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pematangsiantar khususnya di Kelurahan Banjar melalui pelaunchingan program kelurahan bersinar.

Keberhasilan pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) sangat bergantung pada seberapa baik proses kolaboratif ini dijalankan, yang melibatkan berbagai dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi dan dampak adaptasi (Emerson et al., 2012).

Sebelum melakukan kolaborasi penting menentukan bagaimana penggerakan prinsip bersama para stakeholder dalam kapasitas tindakan kolaborasi, motivasi bersama, prosedur dan sumber daya dalam pelaksanaan program kelurahan bersih narkoba (bersinar) untuk mencapai keberhasilan.

1. Dinamika Kolaborasi

Teori Emerson, dkk (2012) fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.

a. Penggerakan prinsip bersama

1) Pengungkapan

Pada elemen pengungkapan, proses kolaborasi akan efektif jika terdapat kepentingan bersama dari setiap elemen yang terlibat. Hal ini berarti setiap pihak harus memiliki kesadaran dan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai bersama (Emerson et al., 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksanaan program kelurahan bersinar di Pematangsiantar melibatkan kolaborasi berbagai pihak seperti Walikota, BNN Kota Pematangsiantar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, Camat, Lurah, serta berbagai elemen masyarakat dan organisasi lainnya. Pelaksanaan program kelurahan bersinar di Kota Pematangsiantar khususnya di Kelurahan Banjar melibatkan berbagai stakeholder yang tercantum dalam Surat Keputusan Tim Terpadu P4GN Kota Pematangsiantar. Dan Pelaksanaan program ini sesuai dengan ketentuan yang diatur PEMENDAGRI No.12 Tahun 2019 tentang P4GN. Keterlibatan berbagai pihak dapat menciptakan sinergitas dalam mencapai tujuan bersama dan memberikan pemahaman penyamaan persepsi akan bahaya narkoba.

2) Deliberasi

Deliberasi merupakan proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk bertukar ide, pandangan dan informasi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi terhadap masalah tertentu (Emerson et al., 2012). Dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar di Kota Pematangsiantar para stakeholder melakukan Rapat Koordinasi dan sosialisasi untuk menyatukan visi dan tujuan sebelum pelaksanaan program kelurahan bersinar. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa sebelum pelaksanaan program kelurahan bersinar, telah dilakukan pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini mencakup sosialisasi dan penguatan kepada kelurahan yang menjadi target intervensi untuk memastikan kesiapan dan pemahaman terhadap program yang akan dijalankan.

Selanjutnya, melakukan pemetaan wilayah berdasarkan informasi data dari BNNK/BNNP yang menunjukkan bahwa kelurahan di Pematangsiantar berada di zona merah. Tindakan ini merupakan langkah lanjutan untuk menindaklanjuti intruksi presiden terkait program P4GN.



Gambar 1. Rapat Koordinasi para Stakeholder

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, 2024

Gambar 1 memperlihatkan bahwa para pemangku kepentingan mengadakan rapat koodinasi untuk menyatukan prinsip dan tujuan bersama. Rapat ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, pertukaran ide dan informasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kelurahan bersih narkoba di kota Pematangsiantar tepatnya dikelurahan Banjar. Untuk pelaksanaan program kelurahan bersih narkoba dikelurahan Banjar terlebih dahulu dilakukan pertemuan lurah dengan masyarakat bermusyawarah di kantor kelurahan Banjar.



Gambar 2. Sosialisasi/Musyawahat masyarakat dan lurah

Sumber: Lurah Kelurahan Banjar, 2024

Hasil wawancara dapat disimpulkan mengenai deliberasi dalam pelaksanaan program kelurahan bersinar di antara stakeholder telah berlangsung dengan baik, dilakukan serangkaian langkah strategis, termasuk pertemuan koordinasi, sosialisasi, dan pemetaan wilayah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan pemahaman kelurahan yang menjadi target intervensi, terutama di Pematangsiantar tepatnya di kelurahan Banjar yang telah teridentifikasi sebagai zona merah. Dari sudut pandang deliberasi, proses ini mencerminkan pentingnya partisipasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat. Deliberasi mengutamakan diskusi terbuka, pertukaran informasi.

3) Determinasi

Determinasi merupakan serangkaian tindakan penetapan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama suatu kolaborasi (Emerson et al., 2012). Determinasi dalam konteks *collaborative governance* pelaksanaan program kelurahan bersinar yang dilakukan adalah dengan membentuk relawan anti narkoba, dan pokja. Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa program ini dimulai dengan mengajak masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu. Hasilnya dibentuklah kelompok relawan anti-narkoba untuk melibatkan secara langsung dalam pencegahan. Setelah proses rekrutmen, relawan akan mendapatkan pelatihan untuk memahami isu-isu seputar narkoba, strategi pencegahan yang tepat, serta cara berinteraksi dengan masyarakat secara efektif. Kemudian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program P4GN di kelurahan Banjar maka ditetapkan Surat Keputusan Lurah Nomor 400.7.6.4/12/BJR/V/2023 tentang Penetapan Relawan Anti Narkoba Lingkungan Bersih Narkoba Kelurahan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2023 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar.

b. Motivasi Bersama

1) Kepercayaan Bersama

Kepercayaan bersama sangatlah diperlukan oleh setiap lembaga untuk mendukung kelancaran proses kolaborasi yang baik. Rasa saling mengerti merupakan antar stakeholder merupakan hasil dari konsep ini (Bila & Saputra, 2019). Sebagaimana hasil wawancara bahwa untuk membangun kepercayaan dengan pihak terlibat yaitu dengan memperkuat komunikasi dan mengadakan rapat koordinasi agar semua yang terlibat memiliki suara dalam program. Untuk membangun kepercayaan masyarakat upaya yang dilakukan BNN dengan membuat aplikasi BOS yang nantinya masyarakat bisa melakukan pelayanan dan pengaduan secara *online*. Dalam hal ini, upaya BNN dan Kesbangpol serta pihak lainnya

yang terlibat mengadakan komunikasi yang terbuka dan melakukan konsultasi secara rutin menunjukkan komitmen mereka untuk membangun hubungan saling percaya.

2) Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbina dalam kolaborasi (Emerson et al., 2012). Dalam proses tata kolaboratif, pembentukan pemahaman bersama di antara para aktor yang terlibat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan suatu program. Adanya perbedaan kesepahaman sering menjadi permasalahan dalam kolaborasi (Fairuza, 2017). Dalam program kelurahan bersinar yang menerapkan *collaborative governance*, telah terbentuk pemahaman bersama. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa terdapat kesepahaman yang kuat antara pihak-pihak seperti BNN, Kesbangpol, Kepolisian dan OPD lainnya. Namun, masih terdapat tantangan dalam membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat, dimana sebagian masih enggan peduli dan kurang terbuka terhadap isu narkoba. Hal ini menjadi perhatian penting, karena keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

3) Legitimasi Internal

Legitimasi internal adalah pengakuan dalam suatu kolaborasi yang menunjukkan bahwa aktor yang terlibat harus memiliki kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan bersama (Emerson et al., 2012). Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa dalam pelaksanaan program kelurahan bersinar di kota Pematangsiantar terdapat pengakuan bahwa semua stakeholder terlibat memiliki kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Program ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan keputusan yang jelas dari pihak kecamatan dan kelurahan yang menetapkan pelaksana program. Masing-masing pihak sudah diatur secara rinci melalui berbagai regulasi dan intruksi yang harus diimplementasikan untuk keberhasilan program.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

1) Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Prosedur dan kesepakatan bersama ini mencakup pada aturan umum, protokol kegiatan dan pedoman pengambilan keputusan, yang dapat dihasilkan melalui kesepakatan informal maupun formal (Emerson et al., 2012). Dalam konteks *collaborative governance* untuk pelaksanaan program kelurahan bersinar di kota Pematangsiantar khususnya di Kelurahan Banjar, prosedur dan kesepakatan bersama dituangkan dalam bentuk Intruksi Walikota serta Surat Keputusan Tim Terpadu Kecamatan dan Surat

Keputusan untuk kelurahan. Untuk prosedur dan kesepakatan bersama pelaksanaan program di kelurahan Banjar tertuang dalam berbentuk SK Kelurahan tentang Penetapan Relawan Anti Narkoba Tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur dan kesepakatan dalam pelaksanaan program kelurahan bersinar di kota Pematangsiantar, khususnya di Kelurahan Banjar sesuai dengan INPRES tentang RANP4GN, secara komprehensif sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/17/INST/2021 tentang P4GN, Walikota Pematangsiantar mengeluarkan Instruksi Walikota Pematangsiantar Nomor 22 tahun 2020-2024 tentang P4GN dan menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Bersih Narkoba tahun 2024. Ditingkat kelurahan Banjar, prosedur dan kesepakatan bersama lebih lanjut ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Relawan Anti Narkoba Tahun 2023. Surat Keputusan ini ada untuk mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat, terutama dengan para relawan yang terpilih, tentunya hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan tidak hanya berlaku ditingkat pemerintah daerah tetapi juga ditingkat komunitas, memperkuat kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan. Meskipun peraturan masih berbentuk instruksi memiliki peran penting dalam memberikan arahan agar kolaborasi dalam program dapat berlangsung dan berkelanjutan.

2) Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam kolaborasi lebih berbentuk jaringan daripada hierarki, artinya setiap pihak berada pada posisi yang sama (Dewi, 2019). Pada aspek kepemimpinan dalam pelaksanaan program kelurahan bersih narkoba peran pemimpin sebagai mediator dan fasilitator pada kegiatan pelaksanaan program kelurahan bersih narkoba. Adapun peran kepemimpinan yang dilakukan BNN Kota Pematangsiantar yaitu sebagai penggerak dan mediator pelaksanaan. BNN berfungsi sebagai penggerak dan pemantau yang bertanggungjawab untuk melakukan pemetaan, pengelolaan data dan server. Data yang dikumpulkan kemudian disampaikan kepada pemerintah kota untuk mendukung upaya pencegahan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan antara Kolaborasi antara BNNK Pematangsiantar dan Pemerintah Kota dalam upaya penanganan narkoba.

Berdasarkan fakta lapangan diketahui bahwa perhatian dari pemerintah kota dalam memfasilitasi permasalahan narkoba di kota Pematangsiantar masih kurang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di Kota Pematangsiantar, terutama dalam hal dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan landasan hukum yang ada terkait masalah narkoba di kota Pematangsiantar masih tergolong lemah. Keterlibatan yang

lebih aktif dari pemimpin daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya penanganan permasalahan narkoba di wilayah kota Pematangsiantar.

3) Pengetahuan dan Sumber daya

Pengetahuan adalah segala informasi yang diperlukan oleh aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi (Emerson et al., 2012). Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan dan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan program kelurahan bersih narkoba, sesuai dengan pandangan emerson tentang pengetahuan dan sumber daya dalam hal kolaborasi. Pengetahuan para pemangku sudah cukup baik, namun masih ada kurangnya dukungan dari beberapa instansi. Selain itu pengetahuan masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan program, serta ketiadaan peraturan daerah menyebabkan kurangnya landasan hukum dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Pematangsiantar.

2. Tindakan dalam Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak (Emerson et al., 2012). Hasil wawancara menunjukkan bahwa BNN telah mengadakan pelatihan untuk para relawan anti narkoba yang mencakup bimbingan teknis. Selain itu, BNNKPS juga melaksanakan kegiatan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat kelurahan Banjar. Ini menunjukkan komitmen BNNK Pematangsiantar dan para pemangku yang terlibat dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan yang relevan dengan sumber pendapatan mereka. Dan program ini juga dirasakan oleh masyarakat kelurahan Banjar. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mendorong aktif dalam komunitas.

3. Dampak dan Adaptasi

Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud ialah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak terlibat. Dalam konteks program kolaborasi pelaksanaan program kelurahan bersinar yakni dengan adanya kolaborasi, dampak yang dihasilkan dalam hal kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Namun untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar, harus ada pendekatan yang tepat. Kolaborasi antara BNN Kota Pematangsiantar dan Kesbangpol memiliki dampak yang signifikan dan sangat diperlukan didalam program kelurahan bersinar ini. Tanpa adanya kerjasama ini, pelaksanaan kegiatan didalam program kelurahan bersinar akan terhambat, terutama terkait masalah anggaran.

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh kesbangpol dan BNN Kota Pematangsiantar yaitu tes urin dikalangan ASN dan rapat koodinasi. Selain itu juga BNN Kota Pematangsiantar menggelar sosialisasi, pelatihan dan pengembangan kepada masyarakat kelurahan Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program ini memberikan umpan balik positif bagi masyarakat. Setelah mengikuti sosialisasi, banyak yang mulai menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun, tantangan tetap ada karena sebagian masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan tersebut. Selanjutnya kolaborasi dengan berbagai pihak didalam program ini telah berdampak cukup signifikan menjadikan lingkungan lebih aman dan nyaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba Di Kota Pematangsiantar dengan menggunakan *model Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi & Balogh 2012 berdasarkan 3 indikator, diantaranya (1) Dinamika Kolaborasi diperoleh pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di antara stakeholder telah berlangsung dengan baik, dilakukan serangkaian strategi termasuk pertemuan pertukaran informasi, sosialisasi dan pemetaan wilayah rawan narkoba, salah satunya adalah Kelurahan Banjar. Dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di mulai dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan Pembentukan Relawan Anti-Narkoba sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Banjar Nomor: 400.7.6.4/12/BJR/V/2023 Tentang Relawan Anti Narkotika Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. (2) Tindakan Kolaborasi dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Kota Pematangsiantar Khususnya di Kelurahan Banjar melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi dalam kegiatannya seperti, bimbingan teknis untuk relawan anti-narkoba oleh BNN Kota Pematangsiantar bersama Dinas Kesehatan, serta kerjasama BNN Kota Pematangsiantar dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Banjar serta kegiatan sosialiasasi. (3) Dampak dan adaptasi dari kolaborasi para stakeholder dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Pematangsiantar, khususnya di Kelurahan Banjar, cukup memberikan dampak positif. Program ini cukup meningkatkan kesadaran beberapa masyarakat kelurahan Banjar dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan yang disediakan. Namun, tantangan ini masih dari kurangnya partisipasi dan minat masyarakat kelurahan Banjar dan keterbatasannya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). *Asuhan Itegratif Pada Penyalahguna Narkoba* (F. A. K (ed.)). Isam Cahaya Publisher.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Asma, N., & Prakoso, C. T. (2022). *Collaborative Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Temindung Permai)*. 2022(4), 5744–5755. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/eJournal Nurul Asma B. 18902015054 \(06-13-22-09-52-13\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/eJournal_Nurul_Aasma_B.18902015054_06-13-22-09-52-13).pdf)
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp27a31822dffull.pdf>
- Galingging, K., Batubara, J., Marbun, T., & Marbun, J. (2023). Komposisi Musik Alam Menyapa sebagai Media Terapi Pasien Narkoba di Yayasan Mutiara Abadi Binjai (MAB) Sumatera Utara. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*, 24(2), 157–166. <https://doi.org/10.24821/resital.v24i2.7864>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 207–208. <file:///D:/PROPOSAL MPKH & SKRIPSI/Buku & Jurnal/324304-pencegahan-dan-pemberantasan-peredaran-n-dc23afcc.pdf>
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.

- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59>
- Nurul Mardiyah, & RFS, H. T. (2022). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 08–13. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.620>
- Rahmadona, E., & Agustin, H. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di Rsj Prof. Hb. Sa'Anin. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(2), 60–66. <https://doi.org/10.24893/jkma.v8i2.127>
- Rahmania, I. H. A., Yuwono, T., & Herawati, N. R. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersinar. *Journal of Politic and Government Studies*, 33(1), 1–12.
- Simarmata, N. N. K. (2024). *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Pematangsiantar*. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.